



Peran Penyuluh Agama dalam Pelaksanaan Fungsi BP4 bagi Pelestarian Perkawinan

Muthoharoh¹, Faizah Binti Awad², Nurdin³, Sitti Fauziah⁴, Rahmawati⁵
^{1,2,4}Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Indonesia
³Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah IAIN Kendari, Indonesia
⁵Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah IAIN Kendari, Indonesia
muthoharoh01001@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the increasing divorce rate in Indonesia from 2017 to 2021. This study aims to discuss the role of religious instructors in carrying out the function of BP4 in marriage preservation. This research uses a qualitative approach through literature studies and field studies by applying descriptive-analytical methods. The results and discussion of this study indicate that the role of religious instructors in the sub-district is attached to the function of BP4 as the executor of the marriage preservation program. The conclusion of this study is that religious instructors have tried to carry out their role in the function of BP4, although there are still obstacles that must be faced by extension workers so that the role of extension workers in carrying out the functions of BP4 can be optimal.

Keywords: Marriage; Preservation; Religion

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2021. Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran penyuluh agama dalam melaksanakan fungsi BP4 dalam pelestarian perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama di kecamatan melekat dengan fungsi BP4 sebagai pelaksana program pelestarian pernikahan. Kesimpulan penelitian ini adalah

penyuluh agama telah berupaya dalam menjalankan perannya dalam fungsi BP4, meskipun masih ada kendala yang harus dihadapi para penyuluh sehingga peran penyuluh dalam melaksanakan fungsi BP4 dapat optimal.

Kata Kunci: Agama; Pelestarian; Perkawinan

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral (I. A. Nasution, 2020). Menikah dengan orang yang kita cintai dan menjalani bahtera rumah tangga yang sakinah adalah dambaan bagi setiap pasangan pengantin. Menikah membutuhkan pemikiran yang matang (Isnaini, 2013), karena ketika telah berumah tangga nanti setiap pasangan suami istri pasti akan menghadapi badai yang siap menerjang rumah tangga pernikahan. Jika pasangan sama-sama bisa melalui dengan baik maka selamatlah rumah tangga tersebut, namun jika tidak dapat melalui dengan baik maka jalan terakhir adalah perceraian. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) bekerjasama dengan Kementerian Agama menjadi salah satu upaya dalam pemeliharaan pernikahan di Indonesia dan juga sekaligus untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia (Barqiyah, 2022). Namun faktanya, masih banyak perceraian yang terjadi di tanah air (Awaliyah & Darmalaksana, 2021). Oleh karena itu, peran penyuluh agama dalam membantu fungsi BP4 harus dilakukan secara optimal dan tepat sasaran agar angka perceraian di Indonesia bisa menurun.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terkait peran BP4 dalam pelestarian pernikahan. Antara lain Riswanto, R. (2010), "*Revitalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi Remaja Usia Nikah: Studi Kasus BP4 Kota Jakarta Selatan*," Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut penelitian ini, dalam pembinaan terhadap remaja usia nikah menuju sakinah, yaitu remaja yang akan melakukan pernikahan, BP4 kota Jakarta Selatan dalam melakukan pembinaan bagi mereka memiliki program khusus calon pengantin yang diadakan di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Kegiatan kursus calon pengantin ini pun dianggap belum cukup untuk dapat memberikan pembekalan terhadap remaja yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini dikarenakan waktu yang begitu singkat dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin sehingga dianggap tidak optimal dalam penyerapan dan pembinaan yang dilakukan bagi remaja usia nikah menuju sakinah (Riswanto, 2010).

Persamaan dalam penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang keberadaan BP4 dalam penanganan pelestarian perkawinan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang membahas bagaimana peran penyuluh agama dalam melaksanakan fungsi BP4 dalam melestarikan perkawinan.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalanya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama penelitian. Kerangka berfikir dalam penelitian ini membahas tentang BP4 sebagai organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia (Talli, 2019). BP4 bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. BP4 memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi, dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah (Dinata, 2015). Sejak BP4 didirikan pada tanggal 03 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusatunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian (Holik & Sulthon, 2020). Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melakukan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan (Adiyasa et al., 2020). Oleh karena itu, fungsi dan pola komunikasi BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. BP4 terdapat di setiap KUA Kecamatan sebagai pelayanan melalui realisasi program-program seperti konseling, mediasi, dan advokasi (Dinata, 2015).

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini berupaya menyusun struktur visi penelitian, yaitu permasalahan utama, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat fungsi dan peran BP4 dalam pelestarian perkawinan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan peran BP4 dalam pelestarian perkawinan. Penelitian ini bertujuan membahas fungsi dan peran BP4 dalam pelestarian perkawinan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kajian awal tentang peran penyuluh agama dalam pelaksanaan fungsi BP4 bagi pelestarian perkawinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi acuan peningkatan peran penyuluh agama dalam pelaksanaan fungsi BP4 bagi pelestarian perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka-angka statistik. Sumber primer penelitian ini meliputi sumber kepustakaan dan naskah wawancara. Sumber sekunder penelitian ini adalah artikel, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber literatur tentang peran dan fungsi BP4 dalam pelestarian perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research* dan pelaksanaan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Hasil dan Pembahasan

1. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4)

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (Mawaddah & Ashani, 2021). Tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejatera materil dan spirituil (Jamilah, 2019). Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (K. Nasution & Nasution, 2017).

Kedudukan BP4 saat ini terpisah dari Pengadilan Agama (Paryadi, 2021). Namun, sebelum tahun 1955 antara BP4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP4, sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah tersebut. Saat ini BP4 dengan pengadilan agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan kordinasi, penerbitan akta cerai merupakan wewenang Pengadilan Agama. BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syari'at. Pada Kementerian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil

adalah tingkat kecamatan yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (Rustan, 2017).

2. Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Pelestarian Perkawinan

Secara kebahasaan fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Fungsi informatif edukatif adalah pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Fungsi konsultatif adalah pekerjaan untuk menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik orang perorang ataupun kelompok. Sedangkan Fungsi Advokatif yaitu melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang akan merusak iman dan aturan atau tatanan agama (Jaya, 2017).

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006, peran BP4 adalah memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah (Samad, 2021).

Secara rinci peran BP4 dapan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, menyelenggarakan kursus calon pengantin. Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah Saw. maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, *mawadah wa rahmah* (Mawaddah & Ashani, 2021). Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

Kedua, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah. Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan

rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

Ketiga, memberikan pendidikan pra nikah dan paska nikah para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan (Oelangan, 2014).

3. Peran Penyuluh Agama dalam Fungsi BP4

Penjelasan di atas mengenai fungsi dari BP4 memberikan penerangan bahwa tugas tersebut erat kaitannya dengan seorang penyuluh. Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Fahrurrozi, Fahrurrozi; Munir, 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut *trilogy* yaitu fungsi informatif, edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif (Jaya, 2017).

Seorang penyuluh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya juga melaksanakan fungsi dari BP4. Penyuluh agama dalam menjalankan tugas tersebut terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerjanya. Di antaranya adalah memberikan bimbingan pra nikah bagi usia remaja mulai dari remaja sekolah menengah atas hingga usia remaja pranikah. Penyuluh agama juga memberikan bimbingan kursus calon pengantin, memberikan bimbingan dalam upaya penguatan dalam pernikahan, dan juga menjadi konselor pernikahan. Semua tugas yang menjadi peran seorang penyuluh terus dilakukan dan akan terus dioptimalkan oleh para penyuluh di kantor urusan agama di kecamatan (wawancara, Suhayat, 31 Agustus 2022).

Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah tidak meratanya kegiatan tersebut di masyarakat, sehingga hasil dari kegiatan tersebut menjadi kurang maksimal. Sebagai contoh tidak meratanya bimbingan pranikah di usia sekolah, sedikitnya waktu pemberian kursus calon pengantin. Dan kurangnya minat dari pasangan suami istri untuk melakukan konseling pernikahan (wawancara, Heni, 31 Agustus 2022). Menurut Yana (2022), tidak semua BP4 di setiap kecamatan melaksanakan peran dengan optimal (Yana, 2022).

Kesimpulan

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian pernikahan yang disingkat BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Fungsi BP4 dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten serta lingkup terkecil adalah kecamatan yang bertempat di KUA. Dalam menjalankan fungsi BP4 di lingkup KUA, penyuluh agama telah berupaya untuk menjalankan peranannya dalam menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah tidak meratanya kegiatan bimbingan pranikah usia remaja sekolah, sedikitnya waktu bimbingan kursus calon pengantin dan kurangnya minat pasangan suami istri dalam melakukan konseling pernikahan. Sehingga, fungsi BP4 yang dijalankan oleh penyuluh agama belum maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi peminat studi bimbingan dan penyuluhan Islam. Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya sumber referensi terkait penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam. Penelitian ini merekomendasikan kepada penyuluh agama Islam untuk terus mengoptimalkan perannya dalam menjalankan fungsi BP4 untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adiyasa, G. P., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). *Notarius*, 13(1), 372–387.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2021). Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 87–97.
- Barqiyah, M. I. (2022). Peran BP4 dalam Menangani Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Malang. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2).
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dinata, W. S. W. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan

- dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember. *Journal de Jure*, 7(1), 78-88.
- Fahrurrozi, Fahrurrozi; Munir, Z. A. (2021). Revitalisasi Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam Pembimbingan terhadap Masyarakat di Kota Mataram. *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(2), 175-194.
- Holik, A., & Sulthon, A. (2020). Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 52-69.
- Isnaini, J. (2013). *Pengambilan Keputusan Menikah Muda*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Jamilah, F. (2019). Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam. *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 2(1), 45-59.
- Jaya, P. H. I. (2017). Revitalisasi Peran Penyuluh Agama dalam Fungsinya sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2).
- Mawaddah, M., & Ashani, S. (2021). Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Selatan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 54-65.
- Nasution, I. A. (2020). Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online. *Network Media*, 3(2), 12-15.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1), 1-23.
- Oelangan, M. D. (2014). Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1).
- Paryadi, P. (2021). Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 24-37.
- Riswanto, R. (2010). *Revitalisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi Remaja Usia Nikah: Studi Kasus BP4 Kota Jakarta Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Rustan, K. (2017). *Peran BP4 sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Samad, A. (2021). Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 93-



111.

- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 133-146.
- Yana, R. F. (2022). Pola Komunikasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Pena Cendikia*, 5(1), 9-16.